

PERAN INVESTOR ASING BAGI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Noviriska¹, Dwi Atmoko²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

One consideration of investors investing in a country is legal certainty. Legal certainty includes the certainty of regulation in legislation and the certainty of law enforcement. Omnibus Law is one concept of arranging overlapping regulations by creating a new regulation. Omnibus law is intended to organize regulations for the sake of certainty of regulation in legislation. This thesis discusses how to arrange investment regulations with omnibus law and how the effect of regulatory arrangements on investment growth. To answer this problem, this research was conducted using normative legal research methods. In this normative legal research primary and secondary legal materials are used. The results of research pointing to the arrangement of investment regulations starting from the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Investment and structuring through the omnibus law will be prepared in 2020. The structuring of investment regulations can provide legal certainty from a regulatory perspective, but does not necessarily provide legal certainty from law enforcement perspective. Investment growth is not only determined by regulatory arrangements, but is influenced by a climate that is conducive to investment, including security, ease of business, incentives, and a country's economic conditions.

Keywords: *Investment, Foreign Investment, Omnibus Law*

ABSTRAK

Salah satu pertimbangan penanam modal melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. Omnibus Law merupakan salah satu konsep menata beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan membuat satu regulasi baru. Omnibus law diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjuk penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penataan melalui omnibus law akan disiapkan pada tahun 2020. Penataan regulasi penanaman modal dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.

Kata Kunci: *Investasi, Penanaman Modal Asing, Omnibus Law*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi

apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan

setiap tahun. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakter yang tidak berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam proses pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan.

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara tersebut adalah akumulasi modal. Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi Pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja Pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

PMA (perusahaan modal asing) merupakan cerminan dari ketertarikan dan kendali jangka panjang oleh investor asing, penduduk dalam suatu perekonomian, afiliasi perusahaan asing. Aliran masuk PMA berupa modal yang disediakan oleh investor asing ke perusahaan afiliasinya, atau modal yang diterima oleh investor asing dari afiliasi perusahaannya. Terdapat banyak riset yang menguji mengenai pengaruh aliran PMA ke dalam sebuah perekonomian pada suatu negara terhadap pertumbuhan ekonominya. Hasil penelitian di negara-negara Uni Eropa mengenai dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut selama periode 1980-1996, menunjukkan bahwa determinan pertumbuhan bervariasi di seluruh anggota Uni Eropa dan hanya aliran PMA yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa PMA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penguatan Sektor Perdagangan.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana terdapat hubungan kausalitas antara PMA

dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 1980- 2004. Disamping itu, pentingnya aliran PMA dalam perekonomian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana antara PMA dan PDB memiliki hubungan kausalitas di negara-negara berkembang, di mana kemampuan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong masuknya aliran PMA yang lebih besar.

Indonesia adalah termasuk negara berkembang yang diantara kegiatan usaha perekonomian nasionalnya adalah Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam suatu negara Penanaman Modal memiliki tujuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan ekonomi yang nyata. Jika pada modal dalam negeri tidak dianggap cukup, maka negara tersebut akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap yang sering sekali memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian pada suatu negara.

Berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah faktor ekonomi dan nonekonomi. Faktor ekonomi yang sangat berpengaruh pada investasi adalah tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan faktor nonekonomi adalah kestabilan politik, penegakan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi perburuhan dan mahasiswa, komitmen Pemerintah, komitmen perbankan, infrastruktur dan layanan birokrasi Pemerintah daerah khususnya perijinan usaha.

Dengan adanya penanaman modal asing, maka pemilik modal biasanya juga akan merekomendasikan anggota Komisaris yang juga berkewarganegaraan asing. Melalui anggota Komisaris, investor asing dapat melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi. Dengan adanya diversitas dalam anggota Komisaris maka akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja modal perusahaan yang berbasis pengetahuan. Anggota Komisaris berkewarganegaraan asing dapat membawa ide, gagasan pengetahuan dan keahlian baru untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan meskipun perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mempekerjakan mereka.

Meskipun tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan investasi asing terbesar se-Asia Tenggara oleh *World Investment Report 2015* dan pemberi gaji terbesar untuk tenaga kerja asing menurut *HSBC Expat Survey* tahun 2013, transfer teknologi dan pengetahuan masih terhambat. Hal ini ditunjukkan oleh *Global Competitiveness Index 2014–2015* yang menyatakan bahwa pembangunan Indonesia yang didasarkan pada kecanggihan teknologi dan inovasi masih cukup rendah, yaitu hanya sebesar 10%. Pertumbuhan investasi asing tidak diikuti oleh transfer teknologi dan pengetahuan dikarenakan lemahnya monitoring Pemerintah dan anggapan dari pelaku bisnis asing bahwa Indonesia hanya merupakan pasar dari hasil produksi. Membuka akses permodalan dan tenaga kerja asing yang lebih besar hanya akan menghambat pembangunan industrialisasi nasional dan berpotensi melemahkan daya saing Indonesia, khususnya dalam skema integrasi ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community (AEC)*.

Saat ini kemampuan Pemerintah untuk melakukan investasi semakin terbatas, karena pemasukan negara terserap untuk memenuhi pengeluaran rutin dan pembayaran bunga pinjaman. Dalam keadaan seperti ini maka keterlibatan swasta, baik dalam negeri atau asing sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sektor riil. Sejalan dengan hal ini ada yang berpendapat bahwa negara yang sedang membangun seperti Indonesia, keberadaan penanaman modal menjadi penting, sehingga saat ini persaingan untuk merebut investor semakin ketat dan kompetitif.

Dewasa ini perkembangan penanaman modal asing sering sekali mendapatkan hambatan-hambatan yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif di Indonesia. Iklim investasi di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor asing. Indonesia dianggap bukan tempat yang kondusif untuk melakukan investasi dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina. Oleh karena itu, didalam pelaksanaannya pihak investor asing enggan untuk datang dan menanamkan modalnya, karena masih ditemukan kendala-kendala yang sangat kompleks diantaranya permasalahan buruh, ketidakpastian hukum, keamanan, dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu kendala-kendala yang dihadapi investor asing juga berkaitan dengan beberapa permasalahan prosedural dan birokrasi misalnya dalam mengurus perizinan investasi baru, banyaknya pungutan liar, dan lain-lain. Tantangan lainnya yang dihadapi calon investor asing di Indonesia adalah bagaimana Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan masyarakat dapat

memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan Pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrilialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat menyatukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrilisasi nasional tersebut. Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan. Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum.

Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu faktor untuk bisa menarik modal di satu daerah. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan kepada para investor. Sumber dari kekhawatiran investor terletak pada kurangnya kepastian hukum bagi investor, terutama investor asing.

Beberapa masalah pada iklim investasi Indonesia terlihat pada beberapa kasus seperti pada kasus *Amco Asia Corporation and others V. Republic of Indonesia*. Kasus ini adalah kasus pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke 9.

Tuntutan diajukan kepada lembaga arbitrase ICSID yang akhirnya memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan

tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (*illegal selfhelp*) terhadap penanaman modal asing. Tetapi, putusan tingkat ketiga oleh ICSID tetap memberikan kewajiban pembayaran oleh Indonesia terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US\$. 3.200.000 Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Salah satu kasus mengenai ketidakpastian hukum terhadap investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara yakni Kasus PT. Socfin Indonesia (Socfindo) melawan para petani dengan perkara No. 82/G/2009/PTUN-Medan tanggal 28 Agustus 2009 PT. Socfindo adalah pemegang alas hak atas tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar yang merupakan bahagian dari tanah seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Aek Loba Timur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tertanggal 28 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan tenggang waktu 25 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Namun pada tahun 2009 beberapa petani setempat melayangkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan dalil mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua dari petani-petani tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. SK.42/HM/LR/1972 luas 48,659 (empat puluh delapan koma enam ratus lima puluh sembilan) hektar, SK No. 118/HM/LR/1971 tanggal 15 November 1971 luas 131,8027 (seratus tiga puluh satu koma delapan ribu dua puluh tujuh) hektar, SK No. 78/HM/LR/1971 tanggal 21 Agustus 1971 luas 47,2505 (empat puluh tujuh ribu koma dua ribu lima ratus lima) hektar, SK No. 10/HM/LR/1972 tanggal 4 Februari 1972 luas 87,9368 (delapan puluh tujuh koma sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan) Hektar. Atas kasus tersebut maka Majelis Hakim PTUN Medan memutuskan mengabulkan gugatan para Penggugat yakni para petani dengan menyatakan sertifikat HGU No. 2 Tahun 1998 dinyatakan batal dan dicabut yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan perkara No. 39/BDG/2010/PT.TUN-Mdn tanggal

19 Januari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 382 K/TUN/2010 tanggal 8 juli 2010.

Berdasarkan kasus tersebut, ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan di atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan. Perlu keseriusan Pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Salah satu usaha perlindungan hukum PMA yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan Undang Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI menjadi Undang Undang pada hari Senin, 5 November 2020 lalu ini memiliki 79 undang-undang dengan 1.244 pasal. Undang-undang ini dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih aturan penanaman modal, karena selain pengaturan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal mendapat pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi,

mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif secara langsung terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum konkret.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tinjauan Hukum Mengenai Hukum Bisnis

Secara konvensional dalam ilmu hukum khususnya yang berkenaan dengan masalah bisnis, yang banyak dibicarakan orang hanyalah Hukum Dagang saja. Hal ini terbukti bahwa sejak duduk di bangku universitas mengenai istilah-istilah dan kegiatan bisnis yang diajarkan adalah Hukum Dagang sebagai terjemahan dari istilah *Trade Law* dan sesekali dipergunakan juga istilah Hukum Perniagaan sebagai terjemahan dari *Commercial Law*. Istilah Hukum Dagang biasanya hanya mengacu pada ketentuanketentuan yang ada di dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Padahal di dalam kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan yang tersebar di luar KUHD yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan pada umumnya, seperti ketentuan tentang Pasar Modal, perbankan, jual beli perusahaan, perdagangan internasional, penanaman modal asing, pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bisnis dan perdagangan sudah begitu luasnya sehingga tidak tercakup dalam pembahasan Hukum Dagang.

Oleh karena itu dalam perkembangannya semua ketentuan tersebut dicakup dalam satu lingkup baru yaitu Hukum Bisnis yang merupakan terjemahan dari istilah *Business Law*. Mengenai ruang lingkup dari hukum bisnis, berdasarkan istilahnya itu sendiri sudah menjelaskan dengan sendirinya bahwa hukum bisnis itu tidak lain merupakan hukum yang berkaitan dengan suatu bisnis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kata bisnis adalah suatu usaha dagang, urusan dan lain sebagainya. Sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan. Semua kegiatan tersebut dihubungkan

dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan, atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Hukum Bisnis adalah Hukum Perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hubungan antara KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis, misalnya: UU Perseroan Terbatas (PT), UU Pasar Modal, UU Perbankan, yang merupakan peraturan perundangundangan di bidang bisnis yang berada di luar KUHD. Mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundangan di bidang bisnis yang lain berlaku adagium: *Lex specialis derogat legi generali*. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum.

Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Aturan atau hukum bisnis diperkukan karena:

1. Pihak yang terlibat di dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih resmi bukan hanya sekedar janji ataupun itikad baik saja,
2. Kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya.
3. Dalam bidang hukum bisnis, eksistensi dan perubahan hukum cukup tinggi. Karena bisnis sendiri berkembang cukup pesat. Bahkan sedemikian pesatnya, sehingga menyebabkan hukum bisnis seringkali tertinggal dari kepentingan masyarakat, sehingga perlu perubahan *policy* atau perundang-undangan yang ada.

Dari pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis, bahwa di Indonesia hukum bisnis itu meliputi sub-sistem hukum yang terdiri dari:

1. Hukum Perusahaan (Perusahaan perseorangan, PT, CV, Firma, Koperasi).

2. Organisasi Masyarakat Usaha (Kadin dan anggota-anggotanya).
 1. Hukum Perbankan.
 2. Hukum Ekspor-Inpor.
 3. Hukum Pajak.
 4. Hukum Keuangan dan Accounting.
 5. Hukum Ketenagakerjaan.
 6. Hukum Dagang Internasional.
 7. *Real Estate (property)*.
 8. Hukum Penanaman Modal.
 9. Hukum kontrak Nasional dan Internasional.
 10. Hak Milik Intelektual (Hak Cipta, Merek dan Paten).
 11. Asuransi.
 12. Komisioner, Agen, Distributor.
 13. Surat-surat berharga.
 14. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut dan Udara).
 15. Hukum Perindustrian.
 16. Hukum Lingkungan.
 17. Hukum Kepailitan.
 18. Pasar Modal, *Joint Venture*, Leasing, Modal Ventura.

Penanaman Modal Asing

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable. Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Salim HS yang diaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha

yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak dapat diraba.
3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestic adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas Akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

4. **Asas Kebersamaan**
Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
5. **Asas Efisiensi Berkeadilan**
Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
6. **Asas Berkelanjutan**
Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.
7. **Asas Berwawasan Lingkungan**
Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
8. **Asas Kemandirian**
Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
9. **Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional**
Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah di tentukan sebuah asas yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan

antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat tidak mengenal batas negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penanaman Modal Asing dalam UU Cipta Kerja

Di awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat dengan RUU) Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*. RUU ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa sehingga diharapkan RUU ini mampu membuka lapangan kerja baru.

Konsep *Omnibus Law* ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan.

Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Di dalam RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah

disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri. Penerapan *omnibus law* telah banyak dipraktekkan diberbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Penataan regulasi ini dapat berupa pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan atas undang-undang yang telah ada. *Omnibus law* sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan.

RUU Cipta Lapangan kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 akan menata regulasi penanaman modal. Penataan perizinan sebagai salah satu masalah dalam penanaman modal menjadi fokus dalam *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja. Sebelumnya dalam UUPM penataan perizinan hanya mengarahkan pada perizinan dengan pelayanan satu pintu saja. Dengan demikian *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja merupakan terobosan penting dalam penataan regulasi penanaman modal di tanah air.

Kasus Amco Asia Corporation dengan Indonesia

kasus *Amco Asia Corporation and others V. Republic of Indonesia*. Kasus bermula dari Kartika Plaza, hotel berbintang empat dan berkamar 370 buah milik PT Wisma Kartika, anak perusahaan Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad). Pada 1968, Wisma Kartika menandatangani kerja sama dengan Amco Asia, dan melahirkan Amco Indonesia. Waktu itu, Amco Asia setuju membangun Kartika Plaza dengan modal US\$ 4 juta. Kemudian kedua pihak membuat perjanjian pembagian keuntungan dan kontrak manajemen Kartika Plaza. Amco Indonesia akan mengelola hotel itu dan menyetorkan separuh keuntungan kepada Wisma Kartika. Tapi kerja sama itu, yang mestinya berakhir pada 1999, retak di tengah jalan. Kedua pihak bertikai soal keuntungan dan modal yang harus disetor.

Puncaknya, pada Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Kartika Plaza. Amco Indonesia dinilai pimpinan Wisma Kartika telah "salah urus" dan melakukan kecurangan keuangan. Tentu saja, Amco Indonesia tak bisa menerima "kudeta" itu. Perusahaan tersebut mengaku sudah menanam dana untuk Kartika Plaza hampir US\$ 5 juta. Kecuali itu, Amco Indonesia juga menyatakan bahwa mereka, sejak 1969, telah menyetorkan keuntungan kepada Wisma Kartika sebanyak Rp 400 juta. Begitu pula

pembagian keuntungan untuk Wisma Kartika pada 1979, sebesar Rp 35 juta, sudah dibayarkan.

Pada Juli 1980, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha Amco Indonesia. Karena mereka dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan. Perusahaan itu, yang seharusnya menanam modal US\$ 4 juta, kenyataannya cuma menyetor sekitar US\$ 1,4 juta. Buntut dari pengambilalihan pengelolaan Kartika Plaza itu akhirnya dimajukan ke meja hijau. Wisma Kartika menggugat Amco Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sampai tingkat kasasi (30 April 1985), Amco Indonesia masih tetap kalah, dan diharuskan membayar ganti rugi hampir Rp 800 juta.

Pelaksanaan ganti rugi tersebut dikabarkan belum sampai dilaksanakan, karena Amco Indonesia, waktu itu, disebut-sebut sudah bubar. Pada 15 Januari 1981, Amco Indonesia ternyata menggelar perkara itu di lembaga arbitrase ICSID. Mereka menuntut pemerintah RI membayar ganti rugi US\$ 12 juta, berdasarkan kurs masa itu sekitar Rp 15 milyar. Setelah hampir tiga tahun di persidangan, **dewan arbiter** akhirnya menghukum Indonesia untuk membayar ganti rugi US\$ 3,2 juta pada 19 November 1984. Pemerintah Indonesia, menyatakan banding atas keputusan dewan arbiter tersebut. Pada 16 Mei 1986 keputusan membayar ganti rugi kepada Amco Indonesia itu dibatalkan pengadilan. Kendati demikian, pemerintah RI dalam hal ini diwakili Departemen Keuangan konon sudah telanjur mengeluarkan biaya sekitar US\$ 4 juta untuk meladeni arbitrase itu.

Uang tersebut antara lain untuk ongkos arbiter, para saksi, dan biaya persidangannya, yang berpindah-pindah dari Washington, Paris, Kopenhagen, dan Wina. Merasa dirugikan oleh keputusan itu, Amco Indonesia kembali menggelar gugatan di ICSID. Pada 31 Mei 1990, majelis arbiter menghukum Indonesia untuk membayar ganti rugi US\$ 2,6 juta plus bunga 6% per tahun terhitung sejak keputusan dewan arbiter diucapkan. Menurut pengacara kantor pusat Amco di New York, Robert Hornick, pemerintah Indonesia sepatutnya menaati keputusan itu. Sebab, tambahnya, selain pihaknya sudah menunggu lama sekali, ganti rugi itu juga praktis lebih kecil ketimbang keputusan pertama ICSID. Tan Tjin Kan, kelahiran Indonesia, pemerintah RI sebagai anggota Bank Dunia selayaknya menghormati keputusan itu. Ia menambahkan bahwa Amco kecewa dengan ganti rugi yang ditetapkan dewan arbitrase. Karena ongkos yang mereka keluarkan untuk kasus itu sebesar US\$ 1,5 juta.

Kasus sengketa antara Pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa Pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development dan PT. Amco Indonesia.

Dalam tingkat kedua yang merupakan putusan panitia adhoc ICSID sebagai akibat dari permohonan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan (annulment) tingkat pertama yang berisikan bahwa Pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (illegal selfhelp) terhadap penanaman modal asing. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar US \$ 3.200.000 pada tingkat pertama.

Ketiga badan hukum tersebut diatas, telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemasalahan Hukum dalam Kasus Amco Asia Corporation dengan Indonesia Permasalahan hukum yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Bank Dunia 1965 atau lebih tepatnya yurisdiksi arbitrase ICSID (*the International Centre for Settlement of International Disputes*) sebagai badan pelaksana dari Konvensi Bank Dunia 1965 atas sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan investor asing. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para investor asing yang hendak menanamkan

modalnya di Indonesia adalah keharusan untuk terlebih dahulu membentuk suatu Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia. Demikian menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa status hukum dari badan hukum (Perseroan Terbatas) yang dibentuk oleh para investor asing tersebut adalah berbadan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Dengan adanya keharusan membentuk badan hukum Indonesia, maka menjadikan para investor asing (badan hukumnya) tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam eksepsinya, Pemerintah RI menolak yurisdiksi dari ICSID dengan dalih bahwa PT. Amco Indonesia adalah berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah RI mendalilkan bahwa yurisdiksi Dewan Arbitrase ICSID tidak dapat diperluas hingga mencakup suatu badan hukum yang mempunyai kewarganegaraan daripada negara peserta Konvensi yang sedang dalam sengketa sekarang ini. Dalam hal ini, PT. Amco Indonesia adalah suatu badan hukum Indonesia dan dapat dipandang berkewarganegaraan Indonesia, dan dengan demikian Dewan Arbitrase ICSID tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan dalil tersebut, pemerintah RI memperlakukan PT Amco Indonesia sebagai warga negaranya sendiri dan bukan sebagai warga negara asing.

Dalil ini memang relevan jika mengingat ketentuan Konvensi Bank Dunia dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Centre baru mempunyai yurisdiksi apabila kedua belah pihak, yaitu si penanam modal asing dan pemerintah suatu negara mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Di samping itu, ditentukan pula bahwa dapat tidaknya suatu negara ditarik ke hadapan forum ICSID harus berdasarkan persetujuan negara peserta Konvensi. Menanggapi keberatan pihak pemerintah RI terhadap yurisdiksi arbitrase tersebut, Dewan Arbitrase ICSID mengemukakan bahwa memang jika melihat kepada tempat pembentukan (*place of incorporation*) dari PT. Amco dan juga tempat kedudukan hukumnya yang terdaftar (*place of its registered seat*) yang juga merupakan kedudukan yang sebenarnya (*actual seat*), maka tidak dapat disangkal bahwa PT. Amco mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Namun di lain pihak, tidak dapat pula diabaikan ketentuan dalam Pasal 1 *Foreign Investment Application* (Aplikasi Penanaman Modal Asing) yang telah disetujui oleh Pemerintah RI jelas dinyatakan "*the*

applicant puts forward an application to establish a foreign business in Indonesia.”

Berdasarkan persetujuan atas Aplikasi tersebut, maka pemerintah RI telah menyetujui untuk memperlakukan PT. Amco sebagai suatu badan hukum asing (*a foreign business*) dalam sengketa tersebut. Menurut Dewan Arbitrase ICSID, Konvensi juga tidak mensyaratkan suatu syarat formal untuk memperlakukan suatu badan hukum domestik sebagai warga negara asing. Konvensi tidak mensyaratkan suatu pernyataan secara formal bahwa para pihak hendak memperlakukan perusahaan bersangkutan sebagai mempunyai kewarganegaran dari negara peserta yang merupakan pihak dalam sengketa yang bersangkutan. Perlakukan sebagai suatu perusahaan asing dari negara lain, ialah karena adanya pengawasan asing (*foreign control*). Ditambahkan pula oleh Dewan Arbitrase ICSID bahwa penafsiran terhadap klausula arbitrase juga harus memperhatikan apa yang merupakan kehendak para pihak atau kehendak yang sebenarnya dari para pihak. Kehendak para pihak itu dapat ditarik dari harapan- harapan yang layak dari para pihak sewaktu mereka membuat perjanjian, dengan memperhatikan perjanjian tersebut dalam keseluruhannya dan juga apa yang merupakan tujuan dan jiwa dari Konvensi Washington maupun dari peraturan perundang-undangan Indonesia serta sikap para pihak.

Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 25 (b) konvensi ICSID, Yurisdiksi arbitrase ICSID harus memenuhi 3 syarat:

1. Badan hukum yang bersangkutan menurut hukum memang warganegara dari negara peserta yang merupakan pihak lain dalam sengketa;
2. Adanya *foreign control* dengan pengetahuan dari negara peserta; dan
3. Para pihak telah menyetujui untuk memperlakukannya sebagai suatu badan hukum asing.

Berdasarkan kepada syarat pertama, maka jika melihat kepada tempat pembentukan (*place of incorporation*) dari PT. Amco dan juga tempat kedudukan hukumnya yang terdaftar (*place of its*

registered seat) yang juga merupakan kedudukan yang sebenarnya (*actual seat*), tidak dapat disangkal bahwa PT. Amco mempunyai kewarganegaraan Indonesia, dan hal ini sebagaimana diakui juga Dewan Arbitrase ICSID.

Berdasarkan syarat kedua, PT. Amco tetap harus diperlakukan sebagai badan hukum asing karena adanya "*foreign control*", yaitu suatu perusahaan yang telah didirikan dan dikontrol berdasarkan perundang-undangan Amerika Serikat. Berdasarkan syarat ketiga, PT Amco dalam sengketa tersebut haruslah diperlakukan sebagai badan hukum asing atas dasar persetujuan Pemerintah RI atas Aplikasi Penanaman Modal Asing yang menempatkan atau memperlakukan PT. Amco sebagai suatu badan hukum asing (*a foreign business*).

Memperhatikan hal-hal diatas, apabila semua investor asing itu dipandang sebagai badan hukum Indonesia sebagaimana yang dianut dalam eksepsi pemerintah di atas, maka praktis hal ini akan membuat Konvensi Bank Dunia tidak akan mungkin dapat diterapkan secara utuh sebagaimana tujuan awal dibentuknya Konvensi tersebut. Oleh karena itu, penulis setuju dengan argumen Majelis Arbitrase ICSID dalam mengklaim yurisdiksi atas perkara yang diajukan, bahwa meskipun pemerintah Indonesia menurut hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan PT Amco Indonesia sebagai badan hukum Indonesia dan oleh karena itu sebagai warga negaranya sendiri dan bukan sebagai warga negara asing namun atas dasar maksud para pihak (baik itu pemerintah Indonesia maupun PT Amco Indonesia) sejak awal menghendaki untuk diperlakukan sebagai warga negara asing, maka berdasarkan teori *intension of the parties* (maksud para pihak) klaim yurisdiksi Majelis Arbitrase ICSID atas perkara yang diajukan tersebut menjadi sah secara hukum.

Perbandingan Pengaturan Investasi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

No.	UU Penanaman Modal	UU Cipta Kerja
1	Adanya perbedaan syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing.	Syarat Penanaman Modal Dalam Negeri dengan syarat Penanaman Modal Asing tidak dibedakan.

<p>Pasal 12: Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:</p> <p>a. Produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; dan</p> <p>b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.</p>	<p>Pasal 12: Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Budi daya dan industri narkotika golongan I;</p> <p>b. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;</p> <p>c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</p>
---	--

	<p>d. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/ perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;</p> <p>e. Industri pembuatan senjata kimia; dan</p> <p>F. Industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.</p>
--	--

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), (4) dan (5) dalam UU Penanaman Modal dihilangkan, sehingga pengaturannya lebih disederhanakan dalam UU Cipta Kerja.	
2. Pihak yang berwenang adalah Pemerintah. Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tidak menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan	Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal ditetapkan Pemerintah Pusat. Pasal 13: Pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menyediakan Pelatihan SDM dan memberikan akses pembiayaan.
3. Pemerintah Mensyaratkan usaha yang terbuka untuk usaha besar harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Ketentuan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah masih sangat baku dan kaku, sehingga tidak memberi kemudahan.	Pemerintah Pusat memberikan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Terdapat syarat-syarat berusaha dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal, dan dalam UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha.	
5. Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah.	Yang memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal adalah Pemerintah Pusat.
6. Penanaman modal yang mendapat fasilitas belum termasuk Sektor Pariwisata.	Penanaman Modal yang mendapat fasilitas termasuk pengembangan usaha pariwisata.

7.	Ketentuan mengenai Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal masih memuat kerumitan.	Penyederhanaan dan kemudahan Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan di bidang perpajakan.
Terdapat penyederhanaan ketentuan Penanaman Modal dalam UU Cipta Kerja.		
8.	Pasal 25: Perusahaan penanaman modal ditentukan oleh instansi yang memiliki kecuali ditentukan lain dalam undangundang	Pasal 25: Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perusahaan Penanaman Modal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mampu menarik minat dan keinginan investor asing agar melakukan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, maka Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga

berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, *Produk Domestik Bruto (PDB)* atau *Gross Domestic Product (GDP)*. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "engine of growth". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal.

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi

juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.

Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum.

Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan di atasnya. Selain itu, Keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual-beli putusan. Perilaku korupsi di lingkungan pengadilan ini telah menjadi momok yang menakutkan bagi para pihak salah satunya adalah penanam modal. Hampir di setiap lini di lingkungan pengadilan, tidak hanya terdapat praktek jual beli, tetapi juga terjadi praktek pemerasan. Korupsi juga menjadi budaya hukum pada tingkat pemerintahan. Korupsi dilakukan aparat pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama sehingga korupsi merupakan suatu budaya yang harus dihentikan untuk memberikan perlindungan dan kepastian penanaman modal di Indonesia.

Pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Kebijakan ekonomi yang pro-investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Moudatsou, *Foreign Direct Investment and Economic Growth in the European Union*, Journal of Economic Integration. Vol 18(4), 2003
- Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law*, Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020
- Amiruddin, *Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN, VOL.7, NO.2, NOVEMBER 2018
- Andika Wahyu Wibowo dan Ida Bagus Rai

- Djaja, *KENDALA PERIZINAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 01, No. 01, Maret 201.
- Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4, Tahun 2007.
- Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1 Juni 2020.
- Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir, *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Fdi) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 2/No.1, (Maret), 2016
- Grandnaldo Yohanes Tindangen, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, 2016
- Indriani, Iin, et al. *Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum Dan Pengembangan Industri*. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3, 2020
- Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3., 1996
- Muhammad Insa Ansari, *OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020.
- Muhammad Insa Ansari, *OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL*, Jurnal Rechtvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020
- Noel Singgih Haryo Pradono dan Elizabeth Hutami Widowati, *PENGARUH KOMISARIS ASING, DIREKTUR ASING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KINERJA INTELLECTUAL CAPITAL*, Jurnal KINERJA, Volume 20, No.2, Th. 2016.
- Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No 1 (Maret), 2016
- Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Respublica Vol. 5 No. 2, 2006
- Sjahril Effendy, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada Pt. Tirta Lyonnaise Medan)*, Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2, 2014
- Suci Safitriani, *Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.8/No.1 (Juli), 2014
- Sultanuzzaman Md Reza, Hongzhong Fan, Tunviruzzaman Reza, Banban Wang, *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan*, Journal of Business and Retail Management Research, Volume 12 Issue 2, 01 Jan 2018.
- Susanto, *Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero*. PROCEEDINGS. Vol. 2. No. 1. 2017
- Susanto, *KEDUDUKAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF PADA KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA*, Jurnal Cita Hukum 6.1, 2018.